

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan memberikan informasi kinerja dalam hal keuangan maupun nonkeuangan di dalam laporan tahunan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:575) menyatakan bahwa “Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan sebagainya.” Informasi di dalam laporan tahunan perusahaan terdiri atas informasi keuangan yang menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan sedangkan informasi nonkeuangan menjelaskan tentang strategi manajemen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Laporan keuangan yang akan disampaikan sebagai informasi memiliki peranan yang sangat penting sehingga laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar penyusunan yang berterima secara umum supaya laporan yang dihasilkan akan relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Di Indonesia, perusahaan menyusun laporan keuangan dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Muljono (2012:3) menyatakan bahwa “Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP maupun SAK EAP), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, tentu saja penyusunan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan perlu memperhatikan dengan baik prinsip-prinsip dari akuntansi maupun perpajakan. Prinsip-prinsip yang dianut di dalam akuntansi tidak sama dengan prinsip-prinsip yang dianut di dalam peraturan perpajakan. Hal tersebut akan menimbulkan perbedaan pada hasil laporan keuangan yang disusun yaitu laporan keuangan secara komersial (akuntansi) dengan laporan keuangan secara fiskal (pajak). Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Muljono (2012:3) yaitu baik ketentuan pada SAK ETAP maupun SAK non-ETAP dimungkinkan terdapat perbedaan pengakuan dengan ketentuan perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK ETAP maupun SAK non-ETAP bagi perpajakan tetap diposisikan sebagai laporan komersial. Perbedaan penyusunan kedua laporan keuangan terjadi karena adanya pengakuan yang diperbolehkan menurut Standar Akuntansi Keuangan namun tidak diperbolehkan di dalam peraturan perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya perbedaan antara apa yang merupakan penghasilan menurut ketentuan pajak dan akuntansi, perbedaan metode perhitungan penghasilan laba kena pajak dengan laba komersial, intensif atau subsidi pajak, dan kompensasi kerugian ganda (Gunadi, 2013:138-139).

Hasil laporan keuangan yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Menurut Sumarsan (2013:357), perbedaan laba menurut akuntansi

fiskal dan akuntansi komersial menghasilkan perbedaan angka yang bersifat permanen dan sementara. Perbedaan waktu, yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Selain itu, perbedaan yang bersifat sementara disebabkan karena besarnya jumlah tercatat aset tetap menurut catatan akuntansi tidak mempengaruhi laba kena pajak sehingga dasar pengenaan pajak (DPP) tidak perlu disesuaikan.

Dampak dari perbedaan waktu tersebut akan menimbulkan pajak tangguhan di dalam laporan keuangan. Timbulnya pajak tangguhan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Agoes (2013:237) menyatakan bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses untuk menyesuaikan laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, informasi mengenai pajak tangguhan menjadi penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perpajakan perusahaan.

Menurut jenisnya, pajak tangguhan terdiri dari dua yaitu aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul di dalam perusahaan ketika jumlah laba atau rugi menurut standar akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laba atau rugi menurut perpajakan. Hal tersebut menyebabkan jumlah pajak yang terhutang yang dibayarkan perusahaan lebih besar pada periode berjalan. Sedangkan, timbulnya kewajiban pajak

tanggungan merupakan kebalikan dari aset pajak tanggungan yaitu jumlah laba atau rugi menurut standar akuntansi lebih besar dibandingkan dengan jumlah laba atau rugi menurut perpajakan sehingga jumlah pajak yang terhutang yang dibayarkan perusahaan lebih kecil pada tahun atau periode berjalan.

Dengan melihat pentingnya informasi pajak tanggungan dalam penyusunan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan, maka informasi tersebut haruslah relevan dan andal. Ketika informasi mengenai pajak tanggungan di dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan, maka penyusunan laporan keuangan fiskal harus diperhatikan dengan benar karena akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Sebuah informasi akan dikatakan relevan jika dapat mendukung pengambilan keputusan bagi investor untuk pilihan-pilihan yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Informasi yang akan disampaikan harus memiliki relevansi mengingat pentingnya respon pasar saham terhadap laporan keuangan yang dapat menarik perhatian para investor (Scott, 2015:176).

Sehubungan dengan relevansi dari informasi pajak tanggungan tersebut, maka banyak penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai relevansi nilai pajak tanggungan. Di Indonesia, terdapat fenomena perubahan tarif pajak yang dapat mempengaruhi relevansi nilai pajak tanggungan. Perubahan tarif pajak terutama pajak penghasilan di Indonesia mengalami berbagai penyesuaian mulai dari Undang-undang No.7 tahun 1983, Undang-undang No.7 tahun

1991, Undang-undang No.10 tahun 1994, Undang-undang No.17 tahun 2000 dan terakhir Undang-undang No.36 tahun 2008. Salah satu perubahan yang terjadi di dalam Undang-undang yang terakhir adalah tarif PPh Badan yang semula bersifat progresif berubah menjadi tarif *flat*. Sesuai yang tercantum pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1b) dan (2a), besarnya tarif pada tahun 2009 untuk PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% namun diubah menjadi 25% dan berlaku sejak tahun 2010.

Fenomena perubahan tarif perpajakan pada tahun 2010 tersebut menyebabkan perusahaan perlu menghitung pajak dengan tarif yang telah disahkan sehingga perhitungan pajak dengan tarif baru tersebut dapat menghasilkan pajak terutang yang baru bagi setiap perusahaan dan menyebabkan investor perlu menilai kembali investasinya. Perusahaan yang memiliki laba lebih besar akan memiliki pajak terutang yang lebih kecil dengan menggunakan tarif *flat* sedangkan perusahaan yang memiliki laba lebih kecil akan memiliki pajak terutang yang lebih besar dengan tarif *flat* tersebut.

Penelitian mengenai relevansi pajak tangguhan telah dilakukan oleh Chludek (2011) di Jerman namun tidak pada saat perubahan tarif pajak. Hasil penelitian secara keseluruhan ditemukan bahwa relevansi nilai pajak tangguhan tidak tercermin di dalam nilai perusahaan yang memberi kesan bahwa investor secara umum tidak mempertimbangkan pajak tangguhan sebagai suatu informasi yang berharga. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Prakoso (2012) di Indonesia namun dilakukan pada saat terjadi perubahan tarif pajak di tahun 2010. Penelitian tersebut berkesimpulan pajak tangguhan tidak memiliki relevansi nilai meskipun terjadi perubahan tarif pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak tangguhan memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat realisasi dari pajak tangguhan adalah rendah sehingga informasi pajak tangguhan tidak dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan meskipun terjadi perubahan undang-undang perpajakan yang signifikan.

Prakoso (2014) kembali melakukan analisis relevansi nilai pajak tangguhan dengan kondisi dimana tidak terdapat perubahan undang-undang perpajakan dan menggunakan lima negara di ASEAN sebagai obyek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian pada tahun 2012 dengan dasar bahwa secara keseluruhan, investor di negara ASEAN hanya akan menggunakan informasi pajak tangguhan apabila informasi tersebut membawa manfaat di masa mendatang. Penelitian saat ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Chludek (2011) dan Prakoso (2012 dan 2014).

Penelitian yang dilakukan tersebut adalah penelitian yang terkait dengan penelitian sebelum terjadinya perubahan tarif pajak tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Chludek (2011) yang menggunakan sampel dari tahun 2005-2008 dilakukan pada saat tidak terjadi perubahan tarif pajak di negara Jerman dan penelitian Prakoso (2012) di Indonesia hanya menggunakan sampel dari tahun

2008-2010 sehingga analisis relevansi nilai pajak tangguhan dilakukan sampai pada saat terjadinya perubahan tarif pajak saja. Penelitian yang kembali dilakukan Prakoso (2014) pada tahun 2009-2011 dengan negara Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai populasi penelitian hanya berhenti sampai di tahun 2011 sehingga periode penelitian untuk melihat relevansi nilai pajak tangguhan setelah perubahan tarif pajak tahun 2010 sangat pendek.

Pada rancangan penelitian ini, periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010 hingga 2015 dengan tujuan untuk melihat kembali apakah informasi pajak tangguhan masih relevan bagi investor untuk pengambilan keputusan setelah perubahan tarif pajak tahun 2010 dengan perpanjangan waktu. Objek yang dituju di dalam penelitian ini adalah badan usaha atau perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2015 dimana periode penelitian ini didasarkan untuk melihat apakah terdapat relevansi nilai pajak setelah terjadinya perubahan tarif perpajakan dengan menggunakan model Feltham dan Ohlson (1995) yang dikembangkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dari penelitian ini adalah “Apakah pajak tangguhan memiliki relevansi nilai setelah perubahan tarif pajak tahun 2010 untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis relevansi nilai pajak tangguhan setelah perubahan tarif pajak tahun 2010 untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Manfaat akademik**

Penelitian mengenai relevansi nilai pajak tangguhan ini memberikan referensi untuk perkembangan penelitian relevansi pajak tangguhan berikutnya dengan bukti empiris relevansi pajak tangguhan di Indonesia.

#### **B. Manfaat praktik**

Diharapkan dengan adanya penelitian relevansi nilai pajak tangguhan ini, para investor mendapatkan masukan dan pertimbangan mengenai informasi pajak tangguhan untuk keputusan investasi yang akan dilakukan sehingga berguna bagi para *shareholder*.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.